



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat Sendeng, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat Sendeng, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mkl pada tanggal 02 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2004 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di rumah keluarga pemohon II di Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh Pembantu PPN yang bernama Ismail Saad dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Baco Sekola dan dihadiri dua orang saksi nikah, masing-masing bernama H. Tawakkal Darmin dan Lahaning, dengan mahar sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa setelah menikah sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena petugas PPN lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon di KUA setempat;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 14 tahun;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun;
 3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun;
 6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
 8. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kelengkapan pegurusan administrasi anak;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2004 di rumah keluarga pemohon II di Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rantelimbong, Desa Buntu Barana', Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang. Saksi adalah keluarga jauh Pemohon II.
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, keduanya adalah pasangan suami istri;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekitar tahun 2004 di Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa pada waktu itu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama Ismail Saad dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baco Sekola;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah H. Tawakkal Darmin dan Lahaning dengan mahar cincin emas satu gram dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
 - Bahwa dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rantelimbong, Desa Buntu Barana', Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang. Saksi adalah keluarga jauh Pemohon II.
- Bahwa saksi kenal para Pemohon, mereka suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekitar tahun 2004 di Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama Ismail Saad dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baco Sekola;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah H. Tawakkal Darmin dan Lahaning dengan mahar cincin emas satu gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pasangan suami istri yang tinggal satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan karena mayoritas masyarakat beragama Islam dan hal tersebut adalah hal yang tabu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini disidangkan atas perintah Ketua Majelis telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan dengan permohonan tersebut, sehingga telah terpenuhi maksud dari Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan itsbat nikah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II meminta disahkan pernikahannya yang dilaksanakan secara Islam di Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2004 yang dinikahkan oleh Pembantu PPN yang bernama Ismail Saad dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baco Sekalo serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Tawakkal Darmin dan Lahaning dengan mas kawin sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memohon itsbat nikah atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh kedua belah pihak, maka sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *a quo* patut dipertimbangkan;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan istbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Makale dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 RBg serta telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilangsungkan di Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang sekitar tahun 2004 an, yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama Ismail Saad dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baco Sekola. Saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Tawakkal Darmin dan Lahaning dengan mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat. Selain itu, saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sesusuan atau semenda serta selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan hanya mengetahui pernikahan tersebut dari cerita warga sekitar, namun keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi kedua, sehingga keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diberikan di bawah sumpah, berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat di terima sebagai bukti yang sah;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2004 di Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baco Sekalo dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama Ismail Saad serta yang menjadi saksi nikah adalah H. Tawakkal Darmin dan Lahaning dengan mahar sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2004 di Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam waktu yang lama dan pernikahan keduanya sudah diketahui masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid”.

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut menerangkan bahwa cukup dengan adanya pengakuan dari seorang wanita yang telah 'aqil baligh atas pernikahan yang telah dilakukannya maka pernikahan tersebut dapat ditetapkan (disahkan).

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 juga terdapat ketentuan sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

Ketentuan tersebut menerangkan bahwa untuk menetapkan suatu perkawinan tidak hanya berdasarkan dari pengakuan tetapi juga disandarkan kepada alat bukti berupa kesaksian yang menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana telah dijelaskan pula oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah saksi para Pemohon tidak ada yang tahu secara pasti mengenai proses ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon, akan tetapi kedua saksi mengetahui sendiri bahwa para Pemohon telah hidup bersama sejak lama dan di sekitar tempat tinggal para Pemohon adalah mayoritas muslim yang di lingkungan tersebut tidak ada pasangan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan, sehingga perlu kiranya diketengahkan pendapat hukum di dalam Kitab Fiqh Sunah, IV : 246, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية فى النسب والولادة والموت
والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه

Artinya : "Imam Syafi'i membolehkan kesaksian istifadloh (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran dari jabatan hakim, nikah serta seluruh masalahnya".

Menimbang, bahwa tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mengetahui status hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, dan pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dari akad pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti adanya ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi para Pemohon tidak ada yang tahu secara pasti waktu pernikahan para Pemohon dan pada umumnya orang akan sulit untuk menerangkan suatu peristiwa secara pasti terkait waktu (hari, tanggal dan bulan serta tahun), apalagi peristiwa tersebut sudah lama terjadi, namun untuk memudahkan pencatatan dalam buku nikah, maka perlu kiranya Majelis Hakim menetapkan bahwa peristiwa pernikahan para Pemohon terjadi sebagaimana dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Salubarani, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2004 di Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijah 1440 Hijriah oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis serta Irham Riad, S.H.I., M.H. dan Hafidz Umami, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herawati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rahman

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hafidz Umami, S.H.I.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mkl



Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0
2. Biaya Proses	:	Rp	0
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0
4. Biaya Redaksi	:	Rp	0
5. Biaya Meterai	:	Rp	0
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	0

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mkl